

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR: T/193/IT9.A/HK.11/2020

TENTANG

LAYANAN PENGGUNAAN LABORATORIUM/STUDIO
UNTUK TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA MASA NEW NORMAL INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA

Yth. Sivitas Akademika ITERA,

Berdasarkan (a) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020, Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; (b) Surat Edaran Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2020, Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru; dan (c) Surat Edaran Rektor ITERA Nomor : T/188/IT9.A/HK.11/2020, 05 Juni 2020, Tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal Institut Teknologi Sumatera, maka diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Laboratorium/Studio untuk Tugas Akhir Mahasiswa pada Masa New Normal Institut Teknologi Sumatera sebagai berikut:


1. Mahasiswa Tugas Akhir ITERA yang akan menggunakan laboratorium/studio untuk mendukung penyelesaian tugas akhirnya wajib:
 - a. Mempersiapkan surat izin penelitian dan penggunaan laboratorium/studio yang dapat di unduh pada laman <https://ilab.itera.ac.id/download/>
 - b. Melakukan konfirmasi penggunaan sarana dan prasarana laboratorium/studio via email upt.labterpadu@itera.ac.id, untuk dilakukan pengecekan ketersediaan ruangan dengan mempertimbangkan jumlah maksimum mahasiswa pada ruang laboratorium/studio.
2. Mahasiswa Tugas Akhir ITERA wajib mengikuti SOP Nomor: T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA sebelum menuju area Gedung Laboratorium Teknik ITERA.
3. Sebelum memasuki Gedung, Mahasiswa Tugas Akhir ITERA wajib mencuci tangan pada unit pencuci tangan atau *hand sanitizer* yang telah disediakan di luar pintu masuk Gedung.
4. Setelah memasuki Gedung, Mahasiswa Tugas Akhir ITERA diwajibkan untuk tidak berkerumun dan langsung menuju ruang tugas akhir di laboratorium/studio dan menemui laboran, terkait dengan perizinan dalam menggunakan peralatan laboratorium/studio.
5. Laboran memberikan daftar peralatan laboratorium/studio yang disetujui untuk digunakan kepada mahasiswa, dan melakukan pengecekan serta mencatat kondisi peralatan laboratorium/studio tersebut sebelum dapat digunakan oleh mahasiswa tugas akhir.
6. Apabila Mahasiswa harus menunggu masuk ke ruang laboratorium/studio maka :
 - a. Dilarang untuk berkerumun; dan
 - b. Diwajibkan menunggu pada kursi yang telah disediakan sesuai protokol kesehatan.

7. Selama beraktifitas di ruang tugas akhir pada laboratorium/studio, Mahasiswa wajib:
 - a. Memakai masker, menjaga jarak duduk atau berdiri sesuai dengan penanda yang telah disediakan ketika sedang mengoperasikan peralatan laboratorium/studio.
 - b. Membawa dan menggunakan sarung tangan secara mandiri pada saat mengoperasikan peralatan laboratorium yang menggunakan fasilitas bersama. Khusus yang menggunakan bahan kimia, sarung tangan yang digunakan berbahan latex.
 - c. Menggunakan peralatan laboratorium/studio hanya untuk pengerjaan tugas akhir.
 - d. Mentaati jam operasional laboratorium/studio yang telah ditentukan oleh UPT Laboratorium Terpadu ITERA yaitu mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
8. Dosen pembimbing diwajibkan untuk melakukan pemantauan terhadap jalannya pekerjaan laboratorium/studio sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.
9. Petugas kebersihan dan laboran wajib melakukan sterilisasi ruangan dengan cairan disinfektan sebanyak 3 (tiga) kali perhari kerja: pukul 07.30, 12.00, dan 16.00 WIB.
10. Setiap hari, setelah Mahasiswa Tugas Akhir menyelesaikan aktivitasnya, diwajibkan untuk segera meninggalkan Gedung Laboratorium Teknik dan Lingkungan ITERA.
11. Peraturan khusus yang perlu diperhatikan oleh semua pihak diatur sebagai berikut:
 - a. Dosen atau Asisten laboratorium/Laboran studio yang sedang melakukan pemaparan materi wajib menggunakan masker atau *face shield* (yang dibawa secara mandiri).
 - b. UPT Laboratorium Terpadu ITERA wajib menyediakan sarana prasarana dengan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas sebelum masa New Normal.
 - c. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada peralatan laboratorium/studio selama operasional pengerjaan, mahasiswa wajib melapor kepada laboran terkait dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan pengelolaan peralatan.
 - d. Setelah mahasiswa menyelesaikan serangkaian pengujian laboratorium, mahasiswa wajib melapor ke laboran untuk dilakukan pengecekan kesesuaian substansi pekerjaan dan kondisi peralatan laboratorium/studio yang telah digunakan.
 - e. Hasil pengecekan substansi pekerjaan dan kondisi peralatan laboratorium/studio selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan UPT Laboratorium Terpadu ITERA dalam mengeluarkan Surat Pernyataan Bebas Laboratorium.
 - f. Biaya penggunaan dan perawatan peralatan laboratorium/studio menjadi beban operasional ITERA, kecuali bahan yang digunakan untuk pekerjaan laboratorium menjadi beban mahasiswa atau pembimbing atau sumber dana lain sesuai peraturan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Laboratorium/Studio untuk Tugas Akhir Mahasiswa, untuk kelancaran teknis pelayanan, dapat dibuat petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pimpinan pengelola UPT Laboratorium Terpadu ITERA.

Lampung Selatan, 05 Juni 2020

Rektor,



Ofyar Z. Tamin

NIP. 195808231983031001